

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI  
PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK  
STUDI PUTUSAN NO.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw**



**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Program Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**RIFDAH NABILLAH**

**NIM 02011281924163**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

Nama : Rifdah Nabillah  
Nim : 02011281924163  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG  
MEMPEKERJAKAN ANAK STUDI PUTUSAN**


**NO.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw**

**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal  
29 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

Indralaya , 2023


**Mengesahkan**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**  
NIP.197907182009122001

**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP.199404152019032033

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama Mahasiswa : Rifdah Nabillah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924163  
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 28 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan berbentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam tulisan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prabumulih, 28 Maret 2023



Rifdah Nabillah

NIM. 02011281924163

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“You still have a lot of time to make yourself be what you want.”*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Dosenku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Alamamaterku**

## KATA PENGANTAR

Seluruh puji dan bentuk syukur serta kebahagiaan tak lupa saya utarakan segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang sudah saya garap selama menjalani perkuliahan semester akhir ini dengan judul **“Penerapan Sanksi Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Anak Studi Putusan No.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw.”**

Skripsi ini telah saya kerjakan dengan sepenuh hati saya, ini adalah salah satu upaya saya untuk menyelesaikan studi sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saya dengan hati yang tulus ingin berterimakasih kepada Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina saya dalam menyelesaikan skripsi ilmiah ini.

Dibalik keseriusan dan sumber – sumber yang telah membantu saya memperkaya penelitian ini tak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Namu, tetap yang menjadi harapan saya skripsi ini tidak hanya menjadi bahan bacaan atau referensi tetapi juga dapat menginspirasi dan menegakkan tujuan saya dari adanya penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2023

Penulis,



Rifdah Nabillah

NIM. 02011281924163

## UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui rentetan kalimat ini saya ingin mencurahkan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan dorongan semangat kepada penulis, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Iksan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis.

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia dan membantu memberikan bimbingan serta saran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ujian sempro saya, banyak terimakasih saya ucapkan atas bimbingan serta masukannya terhadap penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji ujian komprehensif saya. Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan masukannya untuk membuat tulisan saya menjadi lebih baik lagi.
11. Kepada kedua orang tua saya yang telah berjuang sepenuh hati untuk menghantarkan saya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selalu menjadi penyemangat nomor satu saya dan mendukung semua hal – hal positif yang saya lakukan. Teruntuk Buyaku Beni, S.H. dan Umiku Eka Deisi Natalina, A.Md.Keb. terima kasih banyak untuk semua doa baik yang selalu mengiringi kemanapun langkah saya pergi.
12. Adik saya, Nawra Khansa, Rayhan Hariz Umara, dan Keluarga Besar Saya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan senantiasa selalu memberikan doa kepada saya.
13. Kepada sahabat saya sejak 8 tahun lalu, Meilia, Tia, Marisa, dan Hilma yang banyak memberikan dorongan, masukan dan saran yang membangun serta selalu menjadi rumah saya untuk pulang dan berkeluh kesah. Terima kasih

untuk persahabatan yang luar biasa indah ini, banyak kebahagiaan saya yang bersumber dari kalian. Terima kasih, semoga kita sukses bersama;

14. Kepada sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Inne, Liya, Humai, Ica, dan Raja. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan selama masa perkuliahan ini, banyak pelajaran luar biasa yang saya dapatkan dari kalian. Tanpa kalian saya yang saat ini tidak mungkin akan melangkah sejauh ini.
15. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baik, dukungan serta dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan bermanfaat. Semoga kita semua sukses!

Indralaya,

2023



Rifdah Nabillah  
NIM.02011281924163

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	11
2. Teori Pemidanaan.....	12

G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA, PEKERJA ANAK DAN</b>	
<b>PERLINDUNGAN ANAK</b> .....	20
A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana .....	20
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	20
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Pekerja Anak .....	29
C. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	33
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	33
2. Tanggung Jawab dan Hak Perlindungan Anak .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Terdakwa	
Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Pada Putusan	
No.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw.....	43
a. Kasus Posisi .....	44

b. Dakwaan Penuntut Umum.....	49
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	52
d. Putusan Hakim.....	53
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	55
f. Analisis Penulis.....	61
B. Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum	
Positif Indonesia.....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.</b> Data Pekerja Anak Tertinggi Menurut Wilayah di Indonesia Pada Tahun 2017 .....	6
--	---

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Anak Studi Putusan No.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw”. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana terdakwa mepekerjakan anak dibawah umur pada Putusan No.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw dan sanksi pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara No.26/PidSus/2017/PN.Slw. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum positif di Indoensia serta faktor penyebab mempekerjakan anak dibawah umur dan menganalisis sanksi pidana mempekerjakan anak dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa konsep pekerja anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak yaitu pekerja anak merupakan anak yang bekerja pada usia 18 (delapan belas) tahun kebawah. Bentuk pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja anak dibawah umur tidak diperbolehkan menjadi suatu pekerjaan terburuk untuk anak, jika anak mendapatkan pekerjaan terburuk maka ini termasuk salah satu bentuk dari eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Untuk menindak lanjuti hal ini, terdapat sanksi pidan bagi orang yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 88 Jo.Pasal 76 I dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Kata Kunci : Anak, Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Sanksi Pidana.**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H**  
NIP.197907182009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP.199404152019032033

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat membuat banyak orang harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup. Semakin tinggi pertumbuhan jumlah penduduk maka perkembangan perekonomian juga akan terus meningkat dan berdampak pada kebutuhan hidup yang juga semakin meningkat lantas memaksa setiap orang harus bekerja lebih keras lagi.

Untuk melakukan suatu pekerjaan sangat diperlukan tenaga kerja karena akan terjadinya proses timbal balik di antara kedua pihak. Tenaga kerja berperan sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, berdampingan dengan faktor alam dan faktor modal.<sup>1</sup>

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, yang masih ingin dan masih mampu melakukan suatu pekerjaan. Tetapi di era globalisasi ini yang mencari serta melakukan pekerjaan bukan hanya orang dewasa saja. Banyak sekali pekerjaan yang melibatkan anak dibawah umur.<sup>2</sup> Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali anak masa kini yang rela melakukan pekerjaan demi untuk mengikuti gaya hidup yang tinggi sehingga memaksa mereka menghalalkan segala cara demi mencapai

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja, “Pengertian Angkatan dan Tenaga Kerja”, <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-angkatan-dan-tenaga-kerja34#:~:text=B%20Tenaga%20Kerja%20Tenaga%20kerja,faktor%20alam%20dan%20faktor%20modal>, diakses pada 06 September 2022.

<sup>2</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm.12.

kepuasan tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Hal-hal ini dimanfaatkan oleh banyak oknum untuk mempekerjakan anak dibawah umur, lantas membuat anak terperangkap atau sengaja dijebak dalam eksploitasi seperti pekerja seksual atau buruh di sektor pabrik maupun perusahaan.<sup>3</sup> Pekerja anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi anak.

Eksploitasi ekonomi pada anak juga dapat merujuk kedalam eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual pada anak dapat termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Perdagangan orang ini kerap di alami oleh anak dibawah umur untuk di eksploitasi secara ekonomi maupun seks. Dengan adanya kejadian yang kurang mengenakan seperti ini maka sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang terjerat menjadi pekerja. Negara melalui pemerintah wajib bertanggung jawab untuk membela hak-hak anak yang masih dianggap sebagai makhluk lemah.

Anak adalah manusia yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki meskipun tanpa melakukan pernikahan resmi tetap dikatakan sebagai “anak”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm 17.

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

Menurut UU No.23 Tahun 2002 anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena terdapat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang ada pada dirinya.<sup>5</sup>

Pekerja anak ialah istilah lain dari mempekerjakan anak dibawah umur atau anak yang belum masuk usia kerja. Istilah pekerja anak ini juga dapat merujuk kepada eksploitasi anak karena usia yang belum memasuki usia kerja serta tenaga yang terkuras penuh dari anak yang masih dianggap lemah dengan gaji yang tidak besar dan dapat menghambat proses tumbuh kembang kepribadian anak. Rata-rata pekerja anak ini melakukan pekerjaannya secara terpaksa karena tuntutan ekonomi atau kemiskinan yang melanda mereka. Tetapi perlu dihindari kembali, kondisi yang dihadapi anak-anak ini dapat membuat mereka terjerumus kedalam eksploitasi seperti perbudakan, pelacuran, pornografi dan narkoba.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa alasan anak-anak masuk kelapangan kerja untuk menjadi pekerja anak, yaitu :<sup>7</sup>

1. Kemiskinan yang melanda hampir diseluruh penjuru Indonesia.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

<sup>6</sup> Melalusa Sustira, "Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Langgar Hak Anak", <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=mempekerjakan-anak-di-bawah-umur-langgar-hak-anak>, diakses pada 08 September 2022.

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016), hlm 163.

2. Pendidikan yang masih tergolong rendah atau tidak tercukupi dan masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan tidak penting untuk anak di masa depan.
3. Masih banyak pengusaha dan perusahaan yang sengaja menggunakan pekerja anak agar mendapatkan ongkos buruh yang tergolong murah.

Mempekerjakan anak dibawah umur termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia karena dapat memberikan kerugian dan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa :<sup>8</sup>

*“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.”*

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam menangani perlindungan anak dibawah umur. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai dengan Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan Kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme produksi. Tidak kalah pentingnya adalah memberi

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, TLN Republik Indonesia Nomor 5606. Psl 1 Ayat 12.

hak dan perlindungan bagi tenaga kerja terlebih lagi terhadap para pekerja anak yang sebagian besarnya kehilangan hak mereka. Perlindungan terhadap anak ini dapat menjamin kesejahteraan anak dibawah umur. Setiap anak mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Larangan pengusaha mempekerjakan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 berbunyi, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Dalam undang-undang ini, batas usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 tahun. Bagi pengusaha atau pihak-pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum. Para pelanggar akan dijera pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.400.000.000,-.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ada sekitar 940.000 pekerja anak dibawah umur pada tahun 2021 . Mereka tidak mendapatkan hak mereka untuk duduk di bangku sekolah sama sekali. Waktu untuk bekerja pun terbilang cukup beragam, mulai dari satu jam hingga 97 jam dalam seminggu. Tercatat pada tahun 2021, angka pekerja anak tercatat sebesar 2,63%. Rata-rata umur anak yang menjadi pekerja anak adalah 10 sampai 17 tahun. Data BPS juga memperlihatkan bahwa angka pekerja anak berdasarkan partisipasi sekolah pada tahun 2021 didominasi oleh kelompok yang berstatus tidak sekolah lagi atau putus sekolah, yakni mencapai

---

<sup>9</sup> Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan”, Jurnal Simbur Cahaya (Januari 2017), hlm.4398.

15,03%. Kemudian angka pekerja anak yang tidak/belum pernah bersekolah mencapai 2,82% dan yang masih mengenyam bangku sekolah sebanyak 2.04%.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**

Data Pekerja Anak Tertinggi Menurut Wilayah di Indonesia Pada Tahun 2020

Wilayah	Total	Laki-laki	Perempuan
<b>Jawa</b>	565.000	59%	41%
<b>Sumatera</b>	445.000	67%	33%
<b>Sulawesi</b>	195.000	71%	29%
<b>Nusra</b>	122.000	65%	35%
<b>Kalimantan</b>	96.000	68%	32%
<b>Papua</b>	91.000	54%	46%
<b>Bali</b>	24.000	35%	65%
<b>Maluku</b>	18.000	66%	34%

Sumber : BPS 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pulau Jawa menempati posisi paling tinggi jumlah pekerja anak dibawah umur. Alasan yang menjadikan Pulau Jawa sebagai wilayah yang paling banyak mempekerjakan anak dibawah umur karena tingginya populasi masyarakat di Pulau Jawa serta pusat perekonomian Indonesia

<sup>10</sup> Monavia Ayu Rizaty, “Ada 940 Ribu Pekerja Anak di Indonesia, Banyak yang Putus Sekolah”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-banyak-yang-putus-sekolah#:~:text=Menurut%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,17%20juta%20orang%20pada%202020>, diakses pada 21 September 2022.

berada di Pulau Jawa. Banyaknya sumber mata pencarian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti perusahaan-perusahaan swasta, pabrik, lahan pertanian dan lainnya. Dengan populasi masyarakat yang tinggi membuat kebutuhan hidup semakin meningkat dan terpaksa anak-anak pun ikut sertakan menjadi tulang punggung keluarga guna mencukupi kebutuhan hidup.

Hal ini dijadikan kesempatan oleh pemberi kerja untuk mempekerjakan anak dibawah umur. Lantas itulah mengapa Pulau Jawa menjadi wilayah paling tinggi dalam mempekerjakan anak dibawah umur. Dengan tingginya pekerja anak ini pemerintah diharapkan dapat menghimbau para pemberi kerja untuk anak dibawah umur.

Salah satu cara agar anak terbebaskan dari pekerjaan yang ia jalani dengan terpaksa adalah memberikan sanksi pidana bagi pemberi kerja yang mempekerjakan anak dibawah umur di sektor yang membahayakan nyawa si anak. Sanksi pidana ini harus dipertegas karena sudah banyak sekali anak yang menjadi korban. Pengertian sanksi merupakan hukuman yang harus dijalani seseorang karena penderitaan yang diberikan kepada orang lain atas pelanggaran hukum yang diperbuatnya.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan satu putusan sebagai bahan hukum yang penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun putusan tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 26 /

---

<sup>11</sup> Mohammad Kemal Dermawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 4.

Pid.Sus / 2017 / PN.Slw. Kejadian bermula saat terdakwa Siti Rosilah mempekerjakan dua anak perempuan dibawah umur untuk dijadikan sebagai pelayan para tamu yang datang ke wisma milik terdakwa yang hendak minum minuman keras, hendak karaoke hingga melayani jika ada tamu yang ingin melakukan hubungan badan/bersetubuh (sebagai pelayan/ pekerja seks komersial). Mereka dipaksa untuk melayani semua keinginan dari para tamu yang datang kemudian apabila menolak maka terdakwa akan memerahi anak tersebut. Saksi Fransiska Windi Veronika Putri dan Saksi Arum Rosulika sudah pernah mencoba untuk melarikan diri akan tetapi ketahuan oleh terdakwa dan terdakwa menakut-nakuti kedua saksi anak tersebut apabila mencoba melarikan diri, terdakwa tidak akan tanggung jawab ketika nantinya berurusan dengan polisi. Kedua saksi anak tersebut dipekerjakan oleh terdakwa dari pukul 10.00 WIB pagi hingga pukul 02.00 WIB (dini hari) dan apabila petugas lingkungan memeriksa wisma tersebut maka kedua saksi anak disuruh bersembunyi di dalam kamar agar tidak ketahuan oleh pengurus karena usia saksi anak belum 18 tahun (masih tergolong anak dibawah umur).

Berdasarkan fakta diatas maka tindakan terdakwa adalah tindakan eksploitasi. Dengan pertimbangan yang diuraikan maka jaksa penuntut berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kedua unsur dakwaan ini yaitu melanggar Pasal 88 Jo.Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Sesuai dengan pertimbangan hukum hakim mengadili Siti Rosilah sebagai terdakwa yang dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Rosilah terbukti mempekerjakan anak dibawah umur serta menggunakan jasa pekerja anak demi untuk kepentingan diri sendiri. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwan Siti Rosilah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam perihal : **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Anak Studi Putusan No.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang teruraikan sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Terdakwa Mempekerjakan Anak Pada Putusan No.26/Pid.Sus/2017/PN.Slw ?
2. Bagaimana penerapan Sanksi pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut Hukum Positif di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan permasalahan di atas tujuan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara No.26/PidSus/2017/PN.Slw. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut hukum positif di Indoensia serta faktor penyebab mempekerjakan anak dibawah umur serta menghimbau orang-orang yang masih mempekerjakan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana mempekerjakan anak dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang teruraikan di atas dimaksudkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian yang telah penulis peroleh diharapkan dapat berguna sebagai informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti maupun masyarakat tentang sanksi pidana mempekerjakan anak dibawah umur dan mengidentifikasi upaya perlindungan terhadap anak dibawah umur

yang menjadi pekerja anak agar terhindar dari eksploitasi ekonomi, seks, dan narkoba.

- b. Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum serta menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di lingkungan penulis maupun di lingkungan masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

Sumbangan intelektual bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak di bawah umur, serta diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini terarah mengingat jangkauan hukum pidana penulis membatasi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengenai sanksi pidana mempekerjakan anak dibawah umur menurut UU Perlindungan Anak serta menganalisis Putusan Hakim pada Studi Kasus No.26/PidSus/2017/PN.Slw.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu dalam mengkaji permasalahan yang ada pada skripsi ini penulis menggunakan teori :

### **1. Teori *Ratio Decidendi***

*Ratio decidendi* adalah standar hukum yang menimbang fakta atau keadaan relevan lainnya saat memutuskan suatu kasus. *Ratio decidendi* secara

alternatif dapat dipahami sebagai seperangkat aturan eksplisit atau implisit yang digunakan hakim sebagai langkah awal sebelum mengambil keputusan. Aturan yang terdapat di dalam perspektif *common law* di Inggris, tidak hanya sekedar aturan perundang-undangan tetapi lebih sebagai proporsi hukum yang dihasilkan dari pertimbangan rasional hakim.<sup>12</sup>

*Ratio decidendi* dapat dicapai dengan berfokus pada detail penting dan membuat penilaian berdasarkan detail tersebut. Ratio decidendi atau faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dengan demikian dapat menentukan apakah dua alternatif keputusan yang bertentangan dibuat berdasarkan fakta material yang sama.

Fungsi dari ratio decidendi digunakan untuk mengkomunikasikan konsep dasar tentang masalah hukum atau perselisihan antara individu atau kelompok, atau antara masyarakat dan pemerintah, dalam kasus-kasus yang kontroversial atau kontraproduktif, untuk dijadikan bahan percontohan, khususnya yang berkaitan keuntungan dan kerugian dari implementasi dan penegakan sistem. hukum, filosofi sistem peradilan, dan sikap sistem hukum.

## 2. Teori Pidana

Teori Pidana Sebagaimana telah terurai, Teori pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda

---

<sup>12</sup> Shirdarta, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yuris Prudensi", <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada 21 September 2022.

(justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pembedanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pembedanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pembedanaan tersebut lahir satu teori pembedanaan lainnya. Adapun teori pembedanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>14</sup> Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pembedanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang,

---

<sup>13</sup> Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 67.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>15</sup>

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien) Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van de straf). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>16</sup>

3. Teori gabungan (verenigingstheorien) Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif ialah hukum yang dikonsepsikan

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

sebagai berdasarkan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup> Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat serta dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka atau data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang berpatokan kepada norma yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>18</sup> Pada penelitian ini perundang-undangan yang dipakai yaitu : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

---

<sup>17</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 133.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana hukum. Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan apa yang disengketakan dalam putusan pengadilan yang diteliti. Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan suatu putusan.<sup>19</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data sekunder menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang ditulis.<sup>20</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki otoritas dan bersifat autoratif. Bahan hukum primer berisikan tentang peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.133.

<sup>20</sup> Syafnidawaty, "Data Sekunder", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses pada 07 November 2022.

yang memuat segala ketentuan hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- 5) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw.

---

<sup>21</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm.3

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau dokumen yang menjadi penjelasan penguat terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagiannya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi.<sup>22</sup> Di dalam penelitian ini, penulis di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedi, buku-buku literatur dan media cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan hukum berasal dari kepustakaan hukum dan perturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009) hlm.38.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menggambarkan dan memberi bayangan kondisi serta mendeskripsikan data yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat penjelasan secara kualitatif.<sup>23</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah induktif. Induktif adalah suatu teknik penarikan / penyusunan kesimpulan dengan menggunakan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah yang umum. Mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada ialah maksud dari proses penalaran induktif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm.27.

<sup>24</sup> Ely Ukaliyah, “Penerapan Teknik Menulis Induktif Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Esai”, *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol 6, No 2 (2019), hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adiya.
- Abinto Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Peneletian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karanga*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- I Ketut Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- J.E Sehatapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mohammad Kemal Dermawa. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muchsini. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet.5.
- Nasir Diamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana.

- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekanto dan Madmuji Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Kemal Dermawan. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.
- Mulyati Pawennei. 2005. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Undang-Undang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU No.13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

### C. Jurnal

Ely Ukaliyah, “Penerapan Teknik Menulis Induktif Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Esai”, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol 6, No 2, 2019.

Lestiyana dan Elly Sudarti, “Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, PAMPAS Jurnal Criminal Of Law, Vol.1, No.1, 2020.

Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24, No.1, 2017.

Syahfira Dewi Indrawati, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)”. Jurnal Verstek, Vol.5, No.2, 2017.

### D. Internet

Aghnia Adzkia, *Pekerja Anak Dibawah Bayang Kemiskinan dan Minim Pendidikan*, <https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>, diakses 19 September 2022.

Melalusa Sustira, *Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Langgar Hak Anak*, <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-danartikel?url=https://mempekerjakan-anak-di-bawah-umur-langgar-hak-anak>, diakses 08 September 2022.

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja, *Pengertian Angkatan dan Tenaga Kerja*, <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-angkatan-dan-tenagakerja34#:~:text=B%20Tenaga%20Kerja%20Tenaga%20kerjafaktor%20alam%20dan%20faktor%20modal>, diakses 06 September 2022.

Yosua Audric, *Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Hukum yang Mengaturinya*, <https://kumparan.com/yosua-audric/mempekerjakan-anak-di-bawah-umur-dan-hukum-yang-mengaturinya-1usZoirF9n0/4>, diakses 19 September 2022.

Syafnidawaty, *Data Sekunder*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>.

Shirdarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yuris Prudensi*, <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.

Hari Harjanto Setiawan & Adhani Wardianti. *Pekerja Anak*.  
<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>.